



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jember, dalam hal ini menguasai kepada Slamet Budiarto, SH. Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Basuki Rahmat No.81 Lingk Tumpengsari, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi;

MELAWAN

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangag, tempat tinggal di Jember, dalam hal ini menguasai kepada Yamini, SH., dan Ema Kemalawati, SH. , kesemuanya adalah advokat / pengacara, pada lembaga bantuan hukum (lbh) Jentera Perempuan Indonesia yang beralamat kantor di perum Royal City Cluster Broadway Nomor 63 Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SK.pdt/PA.Jr/X/2022 tertanggal 01 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi/Penggugat rekompensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Jr telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2015 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, dengan Buku Nikah Nomor: 0206/002/VIII/2015 tertanggal 03 Agustus 2015, dengan status Pemohon Jejaka sedang Termohon Perawan;
2. Bahwa awalnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) selama + 6 tahun, dengan mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, bernama : anak1 (5 tahun) dan anak2 (1 tahun) yang hingga saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa akan tetapi semenjak bulan September 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan di karenakan masalah Termohon sering cemburu tanpa alasan, sering nuduh Pemohon selingkuh, setiap bertengkar Termohon selalu minta cerai;
4. Bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon tersebut mencapai puncaknya terjadi pada Agustus 2021, Pemohon sejak saat itu pergi pamit meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak Pemohon di Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah + 4 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Sahwa atas keadaan yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;

Hal.2 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.



7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalin hubungan suami istri lagi dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember, berkenan untuk memanggil pihak yang berperkara, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (pemohon) untuk mengucapkan lkrar talak kepada Termohon (termohon);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon (ex aequo et bono);

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan mereka melalui mediator Hakim nama H. M. Munir Achmad, S.H.,M.H.E.S. akan tetapi gagal mencapai perdamaian;

Menimbang kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang atas permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon menjawab secara tertulis tanggal 08 Maret 2022 mengajukan hal hal sebagai berikut :

DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA :

Hal.3 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Temohon melalui Kuasanya menyangkal dan menolak secara tegas semua dalil Pemohon, terkecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya sepanjang ada relevansinya dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perkawinan yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0206/002/VII/2015, tertanggal: 03 Agustus 2015 dengan status Termohon perawan sedangkan Pemohon jejaka;
3. Bahwa memang benar setelah perkawinan, antara Termohon dan Pemohon telah hidup rukun sebagai suami istri telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan memilih tempat kediaman bersama di rumah Termohon;
4. Bahwa benar selama perkawinan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a) anak1, Perempuan, umur: \pm 5 tahun,
 - b) anak2, Perempuan, umur: \pm 1, 5 tahunKeduanya berada dalam asuhan Termohon.

5. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Pemohon dalam posisinya pada poin 3 halaman 2. yang menyatakan bahwa "*...antara sejak bulan September 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering cemburu tanpa alasan, sering menuduh berselingkuh dan setiap pertengkaran Termohon sering minta cerai.*"

Faktanya adalah:

- Bahwa sejak September 2020, Pemohon sering pulang larut malam. Termohon sebagai istri khawatir dengan keselamatan Pemohon sehingga Termohon meminta Pemohon untuk tidak sering pulang

Hal.4 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larut malam, namun tidak terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- Termohon tidak menuduh Pemohon tanpa alasan. Memang benar Pemohon telah beberapa kali berselingkuh dengan perempuan lain. Sekira sejak tahun 2019 telah berselingkuh dengan teman kerjanya. Sekira pada bulan Desember 2019, Pemohon menemukan chatt (obrolan) mesra whatsapp antara Pemohon dengan teman kerjanya (Dwi Putri Setiyani). Lalu Termohon mengonfirmasi kepada Pemohon dan pemohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Namun pemohon tetap mengulangi. Hal ini memang menyebabkan terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon seringkali melihat riwayat perjalanan Pemohon lewat google map dari HP Pemohon dan dapat diketahui bahwa Pemohon sering singgah di sebuah kost - kostan di Wisma Santika 2 – Sumbersari. Lalu beberapa teman Pemohon juga menyampaikan bahwa Pemohon memang menyewa sebuah kamar kost di Wisma Santika 2 – Sumbersari kurang lebih sudah selama 5 bulan .
- Bahwa sekira pada tanggal 28 September 2021, Pemohon yang saat itu masih bekerja di Alfa Maret Silo, pamit kerja kepada Termohon namun Pemohon tidak pulang selama 2 (dua) hari. Termohon tidak bisa menghubungi Pemohon karena whatsapp diblokir oleh Pemohon dan telephone reguler tidak diangkat oleh Pemohon. Sekira pada tanggal 30 September 2021 jam 04.00 WIB, Termohon mendatangi kost - an tersebut dan dapat diketahui bahwa Pemohon berada di kamar tersebut bersama dengan Dwi Putri Setiyani (bukti akan disampaikan saat pemeriksaan bukti).
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh warga sekitar, lalu salah seorang warga berinisiatif menelphone kantor Polsek Sumbersari. Sekira 30 menit kemudian Petugas Polsek Sumbersari datang menggunakan mobil dan membawa Pemohon beserta pacarnya.

Hal.5 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di kantor Polsek, petugas polsek mencoba mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Termohon bersedia memaafkan Pemohon. Di Kantor Polsek Sumbersari, Pemohon dan Dwi Putri Setiyani membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatannya dan bersedia kembali kepada keluarga;

- Bahwa Termohon memaafkan perbuatan Pemohon dan melanjutkan perkawinan mereka. Namun sejak kejadian tersebut, Pemohon tidak kembali ke rumah kediaman bersama. Pemohon hanya pulang sesekali hanya untuk mengambil pakaian ganti dan barang – barang pribadi Pemohon.;
 - Bahwa tidak benar Termohon meminta cerai kepada Pemohon, justru sebaliknya Termohon ingin melanjutkan perkawinan dengan Pemohon;
6. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 4 halaman 2 yang menyatakan bahwa puncak pertengkaran pada bulan Agustus 2021. Yang benar, pada bulan tersebut kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik – baik saja;
 7. Bahwa, sekira sejak bulan Nopember 2021, Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon dan anak – anak telah meninggalkan jarang memberi nafkah kepada Termohon dan anak – anak. Untuk mencukupi kebutuhan Termohon dan anak - anak, Termohon meminjam uang kepada adik Termohon dan orang tua Termohon;
 8. Bahwa Termohon menyangkal dalil Pemohon yang menyatakan bahwa akibat ulah Termohon lalu Pemohon mengalami penderitaan lahir bathin. Yang benar justru sebaliknya, Termohon dan anak-anaklah yang menderita lahir bathin akibat perbuatan dari Pemohon. Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah meninggalkan Termohon dan tidak menafkahi Termohon dan anak – anak;
 9. Bahwa pada dasarnya, Pemohon tidak punya cukup dasar untuk menjatuhkan talak kepada Termohon sehingga Pemohon mencari-cari alasan dan mendalilkan seolah-olah semua permasalahan dipicu oleh

Hal.6 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Termohon telah menjalani kewajiban sebagai istri dan taat kepada Pemohon sekira kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun;

10. Bahwa dari hal-hal yang Termohon uraikan diatas, Termohon menyatakan secara tegas tetap pada seluruh dalil Jawaban dan secara tegas pula menyatakan bahwa pada dasarnya Termohon keberatan atas Permohonan Talak yang diajukan terhadap diri Termohon dalam perkara a quo. Termohon masih ingin memperbaiki hubungan dengan Pemohon sebagai suami istri, apalagi keduanya telah dikaruniai dua anak yang masih balita yang membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Termohon telah memaafkan perbuatan Pemohon dan menjalani rumah tangga seperti sediakala.
11. Bahwa telah Termohon sampaikan bahwa Termohon keberatan dengan permohonan talak Pemohon, namun apabila Pemohon bersikeras menginginkan perceraian, maka Pemohon haruslah memenuhi kewajiban Pemohon sebagai suami yang menalak istri yang untuk selanjutnya Termohon sampaikan dalil - dalil dalam Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, segala hal ikhwal yang telah terurai pada Bab Konvensi diatas mohon dianggap terulang kembali dan berlaku pula sebagai satu kesatuan dalam dalil jawaban pada Bab Rekonvensi ini;
2. Bahwa, sebagaimana yang telah Penggugat dalam Rekonvensi yang selanjutnya kami singkat penyebutannya menjadi Penggugat dR dan Tergugat dalam Rekonvensi kami singkat penyebutannya menjadi Tergugat dR
3. Bahwa sebagaimana telah Penggugat dR urai dalam bab konvensi bahwa hal ihwal problem rumah tangga adalah karena Tergugat dR menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga. Tergugat dR tidak pulang ke rumah / tempat kediaman bersama sekira ±

Hal.7 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 bulan dan selama itu tergugat dR tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dR;

4. Bahwa, tuduhan Tergugat dR bahwa Penggugat dR sering menuduh Tergugat dR berselingkuh adalah tuduhan sepihak dari Tergugat dR dan telah dapat Penggugat dR bantah dan sangkal sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat dR untuk memenuhi kewajiban Pemohon apabila tetap bersikukuh untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat dR;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 tahun 1991) Bab XVII Bagian Kesatu Pasal 149 dan Pasal 152, yang mengatur tentang Akibat Putusnya Perkawinan (Akibat Talak), terhadap seorang (bekas Istri) yang di Talak oleh suaminya, maka (Bekas Suami) wajib memberikan :
 - a. M u t' a h ;
 - b. Nafkah terutang, Maskan dan Kiswah ;
 - c. Nafkah Iddah ;
6. Bahwa dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

“ sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri dan b. biaya rumah tangga, perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak”

Selanjutnya dalam pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

“Kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada ayat(4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya”

Bahwa Penggugat dR telah menjadi istri Tergugat dR dan menjalankan kehidupan berumah tangga sekira kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun dan telah memiliki dua anak sehingga dengan demikian sudah jelas kiranya bahwa Penggugat dR telah *tamkin* sempurna. Bahwa dikarena

Hal.8 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dR yang tamkin sempurna sudah seharusnya jika Penggugat dR tetap berhak atas nafkah dari Tergugat dR;

7. Bahwa, didalam kitab suci Al Qur'an juga diatur tentang keadilan bagi perempuan-perempuan yang dicerai yaitu tentang pemberian mut'ah bagi wanita yang dicerai suaminya sebagaimana dalam surah Al Baqarah ayat 241 disebutkan bahwa: " kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah oleh suaminya) diberikan kepadanya *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai kewajiban orang yang taqwa;
8. Bahwa dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas istrinya *qobla al dhukul*". Dalam perkara a quo, Penggugat dR tidak dalam keadaan *qobla al dhukul* sehingga berhak atas mut'ah. Selain itu pada pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan bahwa : " Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami" Dengan demikian tidak ada alasan bagi Tergugat dR untuk menolak memberikan mut'ah;
9. Bahwa namun demikian mengingat ketentuan tersebut diatas, sebagaimana telah Penggugat dR sampaikan pada jawaban terdahulu maka Penggugat dR dengan ini mengajukan tuntutan sebagai hak bagi seorang istri yang dicerai (ditalak) oleh Tergugat dR, menuntut kepada Tergugat dR antara lain berupa :
 - a. Uang Mut'ah sebagai pengganti Putusnya Perkawinan (Pedhoting Tresno) yang sampai dengan saat ini telah berjalan selama kurang lebih selama ± 7 (tujuh) tahun Penggugat dR sebagai pendamping hidup Tergugat dR, sangatlah layak untuk meminta hak mut'ah sebesar Rp 10. 500.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 - b. Nafkah Madliyah (terutang). Sebelum Tergugat dR meninggalkan Penggugat dR, Tergugat dR memberikan nafkah kepada

Hal.9 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dR setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun sejak bulan Nopember 2021 tergugat dR telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat dR. Penggugat dR mengetahui kemampuan Tergugat dR yang bekerja sebagai karyawan coca cola dengan gaji tetap dan mendapatkan insentif setiap bulannya, oleh karenanya Penggugat dR menghitung nafkah terutang yaitu terhitung sejak bulan Nopember 2021 sampai dengan saat jawaban dan gugatan rekonsensi ini diajukan yang jika dihitung per bulannya sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),- dan jika ditotal seluruhnya yaitu 5 bulan x 1.500.000,- yang jika ditotal sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

- c. Nafkah Iddah, sebagai janda dari Tergugat dR nantinya, selama 3 bulan (90 hari) hari dari sejak putusnya perkawinan Penggugat dR dengan Tergugat dR, Penggugat dR harus mendapat nafkah iddah yang jika dihitung setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu) Rupiah atau sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

Bahwa keseluruhannya apabila ditotal sebesar; Rp 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) harus dibayarkan secara tunai dan langsung kepada Penggugat dR selambat-lambatnya saat ikrar talak dibacakan;

10. Bahwa selain dari hak-hak Penggugat dR, sebagai seorang ayah Tergugat dR juga wajib memberi nafkah kedua anak dari hasil Perkawinannya. Bahwa kedua anak masih sangat membutuhkan biaya-biaya baik pendidikan, makan dan kebutuhan lainnya hingga anak mandiri sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) Bab XVII Bagian Kesatu Pasal 149 yaitu:

Hal.10 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

11. Bahwa dikarenakan kedua anak yang masih balita berada dalam pengasuhan Penggugat dR yang sampai hari ini belum bekerja maka sudah seharusnya Tergugat dR berkewajiban Tergugat dR untuk biaya pemeliharaan anak yang tinggal bersama Penggugat dR yang jika dihitung setiap bulannya Rp. 25.000,-/hari X 30 hari x 2 anak = Rp. 1.500.000 ,-/bulan. Nafkah tersebut harus dibayar paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Bahwa dikarenakan kebutuhan semakin lama akan semakin meningkat maka setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 10 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;
12. Bahwa Tergugat dR saat ini sangat mampu untuk membayar tuntutan Penggugat dR karena selain bekerja, Tergugat dR juga mendapatkan uang BPJS ketenagakerjaan setelah Tergugat dR keluar dari Alfa Maret sekira Rp 17. 000. 000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah). Bahwa selain gaji, Tergugat dR juga mendapatkan bonus – bonus dari pekerjaannya sehingga sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat dR untuk tidak membayar hak-hak dari Penggugat dR dan anak-anak.
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dR untuk seluruhnya;

Hal.11 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat dR berhak mendapatkan:
 - M u t' a h ;
 - Nafkah Madliyah (terutang) ;
 - Nafkah Iddah ;
3. Menghukum Tergugat dR untuk membayar Uang Mut'ah kepada Penggugat dR sebagai pengganti Putusnya Perkawinan (Pedhoting Tresno) berupa uang sebesar Rp 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat dR untuk membayar Nafkah Madliyah (Terutang) kepada Penggugat dR, terhitung selama 5 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan apabila ditotal seluruhnya sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
5. Menghukum Tergugat dR untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat dR selama 90 (Sembilan Puluh) hari dari sejak putusnya perkawinan Penggugat dR dengan Tergugat dR yang jika dihitung setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) atau sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)
6. Menghukum Tergugat dR untuk membayar secara langsung dan tunai atas hak-hak yang wajib diberikan oleh Tergugat dR kepada Penggugat dR yaitu Mut'ah., nafkah terutang, hak iddah tersebut paling lambat pada saat pembacaan ikrar talak;
7. Menghukum Tergugat dR untuk membayar nafkah kedua anak yang masih belum mandiri (bekerja) sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya dan wajib dibayarkan paling lambat setiap tanggal 5 pada setiap bulannya. Nafkah anak tersebut naik 10% setiap tahunnya ;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voorbaar bij Voorraad*), meskipun ada upaya Banding, Kasasi dan Verzet ataupun upaya hukum lainnya ;

Hal.12 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat dR untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini di Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, atas jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam Konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 15 Maret 2022 sebagai berikut:

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan rekonvensi tertanggal 08 Maret 2022, perkenankanlah Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan Jawaban Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang oleh Termohon secara tegas diakui dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap pada alasan permohonan Pemohon, dan membantah alasan-alasan yang diajukan Termohon pada poin 5,6, dan 7 yang merupakan pemutar balikan fakta untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya terjadi;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya Pemohon pulang kerumah orang tuanya sehingga atas dasar tersebut sudah jelas bahwa perkara aquo sebagaimana yang Pemohon ajukan ini telah memenuhi unsur-unsur di dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada penjelasan Pasal 39 ayat (2)

Hal.13 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.



tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian pada poin 6 yang berbunyi:

"Antara suami/isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga."

4. bahwa dengan adanya dasar-dasar tersebut sudah jelas antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat hidup rukun kembali yang apabila dipertahankan hanya akan menambah penderitaan lahir maupun bathin:

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Benar nafkah lahir dan batin merupakan hak yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi atau Termohon dan sudah seharusnya menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memenuhinya (vide Pasal 80 ayat (2), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam). Sehingga sebagai bentuk penghormatan terakhir terhadap Penggugat Rekonvensi, dengan ini Tergugat Rekonvensi akan memberikan hak nafkah Kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yakni :
 - a. Nafkah Madyah (terhutang) selama 5 bulan x Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan = Rp. 500.000,- ;
 - b. Nafkah Iddah, selama 3 bulan x Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan = Rp. 300.000,

Hal.14 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.



- c. Nafkah Mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- d. Nafkah Anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Sehingga total keseluruhan hak nafkah yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jumlah tersebut sudah pantas diterima mengingat Tergugat Rekonvensi telah diberhentikan dari tempat kerja akibat dari Penggugat Rekonvensi itu sendiri yang melaporkan Tergugat Rekonvensi kepada atasan;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia membayar kewajibannya tersebut sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (MOCH. ALI RIHDO alias MOCH. ALI RIDHO bin MOCH ASIM) untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon (FANTI OKA SARI binti ALIMAN);

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Tergugat rekonvensi untuk membayar Nafkah Madya sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan Nafkah Anak sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal.15 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, atas Replik dan jawaban Gugatan Rekonsensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam Kompensi sekaligus Replik dalam Rekonsensi secara tertulis tertanggal 22 Maret 2022 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Termohon melalui Kuasanya menyangkal dan menolak secara tegas dalil REPLIK Pemohon, terkecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya sepanjang ada relevansinya dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan dengan tegas tetap pada dalil-dalil yang telah Termohon sampaikan pada jawaban serta Rekonsensi Termohon dan bahwa duplik ini merupakan satu kesatuan dari jawaban Termohon terdahulu;
3. Bahwa sebagaimana dalil Termohon sebelumnya, Termohon menyatakan tetap keberatan terhadap Permohonan Talak Pemohon yang diajukan terhadap diri Termohon dalam perkara a quo. Hal mana dikarenakan Termohon mempertimbangkan perkembangan anak-anak yang membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya. Termohon sangat mengkhawatirkan kondisi anak-anak yang masih labil yang sangat rentan mengalami masalah- masalah jika kedua orang tuanya bercerai. Namun demikian apabila Pemohon tetap pada keputusannya untuk meneruskan permohonan talaq, Pemohon sudah tentu berkewajiban untuk memenuhi hak-hak Termohon sebagai istri yang ditalak.

Hal.16 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Termohon menyanggah dalil-dalil Pemohon dalam replik nya karena tidak relevan dan bukanlah fakta sehingga sudah seharusnya ditolak
5. Bahwa pada point 2 dalam repliknya, Pemohon menolak dalil – dalil Termohon dengan alasan pemutarbalikan fakta, namun tidak dijelaskan hal – hal mana yang dianggap fitnah dan bagaimana yang sebenarnya terjadi. Bahwa selanjutnya, mengenai dalil – dalil yang Termohon sampaikan sebelumnya, akan Termohon buktikan pada saat pembuktian;
6. Bahwa dalam repliknya, pemohon menolak dalil Termohon pada point 7 jawaban, namun anehnya pada jawaban Pemohon dalam gugatan rekonsvensi, Pemohon mengakui bahwa Pemohon telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada Termohon. Hal demikian sebagaimana yang tertuang pada *point 3 halaman 3* jawaban rekonsvensi yang menyatakan:*a. nafkah madliyah (terutang) selama 5 bulan x Rp 100.000,-*
7. Dengan pernyataan kesanggupan Pemohon/ Tergugat dR untuk membayar nafkah terutang serta merta Pemohon telah mengakui bahwa memang benar Pemohon telah melupakan kewajibannya memberi nafkah kepada Termohon setidaknya selama lima bulan;
8. Bahwa pada dasarnya, Pemohon tidak punya cukup dasar untuk menjatuhkan talak kepada Termohon sehingga Pemohon mencari-cari alasan dan mendalilkan seolah-olah semua permasalahan dipicu oleh Termohon. Termohon telah menjalani kewajiban sebagai istri dan taat kepada Pemohon sekira kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun;

Hal.17 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.



9. Bahwa dari hal-hal yang Termohon uraikan diatas, Termohon sekali lagi menyatakan secara tegas tetap pada seluruh dalil Jawaban maupun maupun dalil Dupliknya, dan secara tegas pula menyatakan tetap keberatan atas Permohonan Talak yang diajukan terhadap diri Termohon dalam perkara aquo dan apabila Pemohon tetap pada kemauannya maka selanjutnya Termohon sampaikan dalil Dalam Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, segala hal ikhwal yang telah terurai pada Bab Konvensi diatas mohon dianggap terulang kembali dan berlaku pula sebagai satu kesatuan dalam dalil jawaban pada Bab Rekonvensi ini;
2. Bahwa, sebagaimana yang telah Penggugat dalam Rekonvensi yang selanjutnya kami singkat penyebutannya menjadi Penggugat dR dan Tergugat dalam Rekonvensi kami singkat penyebutannya menjadi Tergugat dR
3. Bahwa , Penggugat dR melalui Kuasanya menyangkal dan menolak secara tegas dalil Replik Tergugat dR pada Bab Rekonvensi, dan secara tegas pula menyatakan tetap pada seluruh dalil tuntutan [Dalam Rekonvensi] sebagaimana terurai terdahulu ;
4. Bahwa Penggugat dR menolak dengan tegas nominal yang disanggupi oleh Tergugat dR atas hak mut'ah, nafkah madliyah, iddah dikarenakan sangat tidak manusiawi. Bahwa selain tidak manusiawi alasan- alasan penolakan adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa perkawinan telah berlangsung kurang lebih selama 7 tahun. Penggugat dR tidak nusyuz namun Tergugat dR lah yang

Hal.18 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.



meninggalkan rumah setelah “ kepergok” bermalam bersama seorang perempuan yang bukan istrinya di kamar kost;

- b. Bahwa nilai yang disampaikan oleh Tergugat dR tidak manusiawi. Sebenarnya Tergugat dR menghina diri sendiri dengan hanya menyanggupi membayar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk nafkah terutang perbulan. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat dR tidak dapat menghitung kebutuhan hidup selama satu bulan.
- c. Bahwa selama perkawinan Tergugat dR memberi nafkah perbulannya sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Penggugat dR tidak meminta melebihi jumlah nafkah yang Tergugat dR berikan per bulannya.
- d. Bahwa Tergugat dR mampu membayar tuntutan Penggugat dR karena selain bahwa Tergugat dR mempunyai pekerjaan yang layak, Tergugat dR juga telah mendapatkan pembayaran BPJS ketenagakerjaan selama bekerja di Alfamart yang jika dinominalkan sebanyak kurang lebih Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas Juta Rupiah)
- e. Bahwa mengenai jumlah mut'ah, tidak hanya mencakup tentang gaji namun taraf hidup yang layak.
- f. Nafkah selama massa iddah yang diminta oleh Penggugat dR tidaklah berlebihan. Uang nafkah Rp 100.000,- per hari dengan dua anak sangatlah pantas untuk diberikan;

- 5. Bahwa tergugat dR kemudian mendalilkan bahwa hak – hak Penggugat dR pantas dihargai hanya sebesar Rp 3.000.000,- dengan dalih bahwa penggugat dR telah melaporkan perbuatan Tergugat dR ke atasan Tergugat dR adalah tidak relevan. Dapat Penggugat dR jelaskan bahwa:

Hal.19 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.



- a. Perbuatan Tergugat dR apa yang dilaporkan oleh Penggugat dR sehingga Tergugat dR dipecat oleh perusahaan terdahulu? Bahwa dengan dalil Tergugat dR secara tidak langsung tergugat dR mengakui dalil Penggugat dR bahwa memang benar telah terjadi “penggerebekan” di rumah kost, dimana Tergugat dR secara nyata setidaknya telah berada sekamar dengan perempuan lain pada waktu subuh. Hal mana bahwa perbuatan tersebut disaksikan oleh banyak orang, dan perusahaan mengetahui dari kabar yang beredar.
- b. Penggugat dR tidak pernah melaporkan tergugat dR baik kepada perusahaan tempat Tergugat dR bekerja maupun kepada polisi. Polsek Sumbersari mengetahui peristiwa tersebut karena mendapat laporan dari warga yang terganggu dengan perbuatan tergugat dR
6. Bahwa mengenai nafkah anak, dalam dalilnya Tergugat dR menyanggupi untuk memberi nafkah anak sebesar Rp 1. 500.000,- . tidak dijelaskan apakah uang sejumlah tersebut untuk satu bulan atau setiap bulannya. Bahwa perlu diketahui oleh Tergugat dR bahwa Tergugat dR mempunyai dua anak balita dan akan meneruskan hidup yang kebutuhannya tidak hanya makan dan susu namun juga biaya pendidikan, kesehatan, baju dll sampai dengan dewasa. Bahwa kenaikan nafkah anak sebesar 10 % tiap tahunnya adalah hal yang wajar dan telah ada yurisprudensinya sehingga Penggugat dR tetap pada dalil Penggugat dR pada gugatan terdahulu dan tidak ada alasan tergugat dR untuk menolaknya;
7. Bahwa selain mempunyai gaji tetap, tergugat dR juga telah mendapatkan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan, sehingga

Hal.20 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.



tiada satu alasan yang dapat dibenarkan bagi Tergugat dR untuk melepas kewajiban Tergugat dR untuk membayar hak-hak Penggugat dR. dengan demikian Tergugat dR tetap wajib memberikan Hak Mut'ah, Nafkah terutang / Madliyah, hak selama masa Iddah dan Hadhlonah untuk anak-anak, sesuai dengan jumlah yang diminta Penggugat dR sebagaimana dalam Jawaban terdahulu, sehingga Penggugat dR mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dR untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat dR untuk seluruhnya
3. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat dR berhak mendapatkan:
 - **M u t ' a h ;**
 - **Nafkah Madliyah (terutang) ;**
 - **Nafkah Iddah ;**
4. Menghukum Tergugat dR untuk membayar **Uang Mut'ah** kepada Penggugat dR sebagai pengganti Putusnya Perkawinan (Pedhoting Tresno) berupa uang sebesar Rp 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
5. Menghukum Tergugat dR untuk membayar **Nafkah Madliyah (Terutang)** kepada Penggugat dR, terhitung selama 5 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan apabila ditotal seluruhnya sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Hal.21 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat dR untuk membayar **Nafkah Iddah** kepada Penggugat dR selama 90 (Sembilan Puluh) hari dari sejak putusanya perkawinan Penggugat dR dengan Tergugat dR yang jika dihitung setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) atau sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)
7. Menghukum Tergugat dR untuk membayar secara langsung dan tunai atas hak-hak yang wajib diberikan oleh Tergugat dR kepada Penggugat dR yaitu Mut'ah., nafkah terutang, hak iddah tersebut paling lambat **pada saat pembacaan ikrar talak**;
8. Menghukum Tergugat dR untuk membayar nafkah kedua anak yang masih belum mandiri (bekerja) sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya dan wajib dibayarkan paling lambat setiap tanggal 5 pada setiap bulannya. Nafkah anak tersebut naik 10% setiap tahunnya ;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voorbaar bij Voorraad*), meskipun ada upaya Banding, Kasasi dan Verzet ataupun upaya hukum lainnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pemohon Kompensi / Tergugat dR untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini di Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa untuk membuktikan dalil masing-masing para pihak telah mengajukan alat buktinya;

DALAM KONPENSI

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan :

Surat-Surat :

Hal.22 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk an Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Jember (P.1);
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember tanggal 03 Agustus 2015 Nomor 0206/002/VIII/2015 (P.2);

Saksi-saksi:

1. Saksi1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan MT Hariyono, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah hidup bersama sebagai suami istri selama telah berhubungan layaknya suami istri mengambil tempat kediaman Termohon (rumah Saksi) ;
 - Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 anak dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa sewaktu mereka masih rukun, Pemohon bekerja di Alfa Mart Silo dan saat ini Pemohon sudah di berhentikan bekerja di Alfa Mart atas laporan Termohon bahwa Pemohon ada pihak ketiga dan saat ini Pemohon bekerja di Coca cola;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon cemburu pada teman Pemohon yang kerja di Alfamart ;
 - Bahwa akhirnya Pemohon kost dan Puncak perselisihan waktu itu Pemohon tinggal di rumah kost pada saat itu ada teman Pemohon titip sepeda motor di tempat kost Pemohon karena bawa barang, pada sore hari ketika pagi-pagi mengambil motor bersama temannya dalam keadaan memakai seragam kerja bertemu dengan Termohon maka terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat;

Hal.23 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya Pemohon pulang meninggalkan rumah Termohon dan hingga sekarang sudah pisah pisahan selama 4 bulan dan tidak ada hubungan lagi;
 - Bahwa Saksi pernah dua kali ke rumah Termohon untuk musyawarah memperbaiki hubungan namun orang tua Termohon sudah tidak mau lagi Pemohon dan termohon rukun;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan lagi;
2. Saksi2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Semeru Summersari, Jember, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah sewa kost milik Saksi selama 3 bulan dengan sewa Rp.600.000,- per bulan;
 - Bahwa pada akhir bulan September 2021 ada teman Pemohon seorang perempuan yang bekerja di Alfamart pada sore hari dan diambil pagi hari dan saat Teman Pemohon tersebut mengambil motor terjadi keributan dan pertengkaran karena saat itu Termohon sedang mencari Pemohon;
 - Bahwa sebelum kejadian keributan tersebut Pemohon menginap di kost tersebut selama 2 hari;
 - Bahwa Saksi teman perempuan Pemohon tidak menginap bersama Pemohon karena Saksi menunggu toko disitu hingga pagi ;
 - Bahwa kejadian keributan tersebut sempat viral karena diposting di youtube;
- Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon di persidangan telah mengajukan :
- Surat-surat:

Hal.24 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember tanggal 03 Agustus 2015 Nomor 0206/002/VIII/2015 (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan dan Kependudukan Kabupaten (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak1h, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan dan Kependudukan Kabupaten (P.3);
- 4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aleena Adiba Humaira, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan dan Kependudukan Kabupaten (P.4);
5. Fotocopy Surat pernyataan antra Pemohon dengan Dwi Putri Setyiani di Kantor Polsek Mayang (P.4);

Saksi-saksi :

1. Saksi3, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sumber Pinang, RT005RW004 Desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon semula rukun di rumah Saksi kemudian terjadi pertengkaran akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon selam 7 (tujuh) bulan dan kini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di wirolegi;
 - Bahwa anak-anak Pemohon dan termohon berjumlah 2 (dua) orang saat ini ikut Termohon;
 - Bahwa antara pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yaitu ketika itu Pemohon tidak pulang selama 2 hari kemudian Termohon mencari Pemohon dan menemukan Pemohon di daerah Sumbersari ;

Hal.25 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Termohon melihat motor Pemohon dan mengetuk pintu kost Pemohon dan menemukan Pemohon bersama perempuan;
- Bahwa karena kejadian tersebut atas laporan masyarakat ke Polsek Sumbersari akhirnya Pemohon dan perempuan itu dibawa ke Polsek Sumbersari
- Bahwa kemudian di Polsek Pemohon dan dan perempuan bernama Dwi Putri membuat pernyataan tidak akan mengulangi lagi dan surat pernyataan tersebut sempat jadi rebutan ibu Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama ini Pemohon bekerja di alfamart Silo sedangkan perempuan yang diduga selingkuhannya bekerja di alfamart Arjasa;
- Bahwa setelah kejadian petengkaran itu Pemohon pernah datang ke Termohon 3 kali yaitu meminta maaf atas kejadian sebelumnya, kedua mengambil baju dan ketiga mengajak jalan anak-anak;
- Bahwa Termohon pernah mendatangi rumah Putri agar tidak berhubungan lagi dengan Pemohon, namun orang tua Putri justru minta tanggung jawab Pemohon;
- Bahwa kejadian pertengkaran Pemohon dan Termohon di tempat kost Pemohon tanggal 30 September 2021 dan atas informasi teman-teman Termohon melalui pesan whatsapp bahwa Pemohon dan Putri liburan ke Bali bulan Desember 2021;
- Bahwa selama pisah Pemohon pernah memberikan uang sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan lagi Pemohon dan Termohon;

2.. skasi4, umur 21 tahun, agama islam, pekerjaan Staf Alfa Mart, tempat tinggal di Dusun Sumber Pinang, RT005RW004 Desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;

Hal.26 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di alfamart pernah satu tempat kerja dengan putri yang diduga selingkuhan Pemohon saat bertugas di alfamart Pakusari;
- Bahwa satu tahun yang lalu ketika saksi datang ke alfamart Pakusari diberitahu oleh kepala toko bahwa Pemohon dan putri ada di gudang lalu Saksi menyaksikan bahwa Pemohon dan Putri ada di gudang;
- Bahwa karyawan alfamart banyak yang tahu Pemohon selingkuh dengan putri;
- Bahwa Termohon dan ibu Termohon pernah mendatangi kos Pemohon kemudian terjadi pertengkaran yang viral di Youtube yang pada akhirnya Pemohon dipecat dari alfamart bukan karena laporan Termohon karena Termohon tidak pernah melaporkan ke atasan pemohon;
- Bahwa Termohon bisa menemukan Pemohon di kos menggunakan GPS Saksi yang mengajarnya;
- Bahwa karyawan alfamart yang keluar akan mendapatkan dana BPJS ketenagakerjaan dan dan insentif yang bisa dicairkan 4 bulan setelah berhenti kerja;
- Bahwa Pemohon telah bekerja di alfamart selama 8 tahun;
- Bahwa dana BPJS Saksi yang bekerja di alfamart 2 tahun mencapai 4 juta lebih sehingga Pemohon yang bekerja di alfamart 8 tahun bisa mendapatkan 20 juta;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di perusahaan coca cola;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada siding kesimpulan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan kesimpulannya tertanggal 11 April 2022 yang pada pokoknya tetap terhadap dalil dalil permohonan Kompensi dan jawaban dalam Rekonpensi sedangkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 12 April 2022;

Bahwa Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Hal.27 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak di hadapan Persidangan, bahkan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak agar menempuh perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H. M. Munir Achmad, S.H.,M.H.E.S. sebagai mediator, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa cerai talak yang diajukan oleh Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Termohon sering cemburu tanpa alasan, sering nuduh Pemohon selingkuh, setiap bertengkar Termohon selalu minta cerai puncaknya terjadi pada Agustus 2021, Pemohon sejak saat itu pergi pamit meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak Pemohon di Dusun Sumberpinang, RT.005/RW.004, Kel/Desa Tegalwaru, Kec. Mayang, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran namun menyangkal yang menjadi alasan adanya pertengkaran yaitu :

- Bahwa sejak September 2020, Pemohon sering pulang larut malam;
- Bahwa Termohon tidak menuduh Pemohon tanpa alasan kaarena Pemohon telah beberapa kali berselingkuh dengan perempuan lain (Dwi Putri Setiyani)

Hal.28 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon menyewa sebuah kamar kost di Wisma Santika 2 – Summersari kurang lebih sudah selama 5 bulan .
- Bahwa sekira pada tanggal 28 September 2021, Pemohon tidak pulang selama 2 (dua) hari ternyata Pemohon berada di kamar kost bersama dengan Dwi Putri Setiyan ;
- Bahwa Termohon mau memaafkan perbuatan Pemohon dan melanjutkan perkawinan namun Pemohon tidak kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan Replik dan Duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil masing-masing ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, dengan demikian dali-dalil tentang keretakan rumah tangga telah terbukti, namun demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sedemikian parah, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: 1. Misyani binti P. Rus Ripi , 2. Prima Wahyu Santika bin Puji Santoso;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Termohon, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materiil dapat dinilai bahwa Penggugat memiliki legal standing terhadap perkara Gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama tersebut dalam keterangannya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon sekarang

Hal.29 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak setelah adanya pertengkaran pada bulan September 2021 yang terjadi di tempat kost Pemohon karena ada Teman perempuan Pemohon yang menitipkan sepeda motor di tempat kost Pemohon yang akhirnya Pemohon meninggalkan kediaman bersama, dan Saksi sudah berusaha datang ke rumah Termohon untuk minta maaf dan mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Saksi 2 (dua) Pemohon sebagai pemilik kost yang ditempati Pemohon menerangkan adanya Pemohon dan Termohon di tempat kost Pemohon karena ada teman perempuan Pemohon yang titip sepeda motor di tempat kost Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut adalah saksi yang telah memenuhi ketentuan pasal 22 PP. No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 76 Undang-undang No. 7 tahun 1989, dan ketentuan Pasal 147 HIR, kedua saksi telah disumpah, saksi juga menyampaikan ihlawan pengetahuan yang dia alami sendiri sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1), keduanya menyampaikan hal yang bersesuaian sehingga memenuhi ketentuan pasal 172 HIR, karenanya kedua saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan percekocokan;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula melakukan pembuktiannya dengan bukti tertulis T.1 hingga T.5 dan dua orang saksi, masing-masing bernama 1. Masita binti Dalimin dan Putri Aprilianingtyas binti Aliman sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 22 PP. No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 76 Undang-undang No. 7 tahun 1989, bahwa semua saksi telah disumpah, saksi juga menyampaikan ihwal pengetahuan yang dia alami sendiri sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1), saksi menyampaikan hal-hal yang bersesuaian sehingga memenuhi ketentuan pasal 172 HIR, karenanya

Hal.30 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, Saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah sering bertengkar yang disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Dwi Putri pegawai Toko Alfamart, Saksi Masita binti Dalimin dan Saksi Putri Aprilianingtyas binti Aliman dalam kesempatan yang berbeda telah melihat Pemohon bersama perempuan bernama Dwi Putri dan kedua Saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan September 2021;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Termohon T.1 sampai dengan T.4 adalah akta yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Termohon, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materiil dapat dipertimbangkan, sedangkan bukti selebihnya T.5 adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon yang isi serta tandatangannya tidak dibantah oleh pihak lawan maka isinya dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang sebagian diakui oleh Termohon dan bukti-bukti baik dari Pemohon maupun Termohon, maka diperoleh fakta-fakta tetap sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 03 Agustus 2015 dengan dikaruniai dua orang anak bernama anak1 (5 tahun) dan anak2 (1 tahun) keduanya ikut Termohon;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Dusun Jember;
- Bahwa telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terakhir tempat kost Pemohon di kost di Wisma Santika 2 – Sumbersari bulan September 2021 dan sejak itu Pemohon meninggalkan Pemohon hingga kini 7 bulan lamanya yang disebabkan Pemohon ada indikasi telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama Dwi Putri;

Hal.31 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi hubungan suami istri meskipun Pemohon pernah datang menjenguk anak namun tidak untuk berdamai membina rumah tangga seperti semula;
- Bahwa keterlibatan orang tua Baik Pemohon maupun Termohon tidak menjadikan keadaan lebih baik, sebaliknya mereka berkesimpulan tidak ada harapan Pemohon dan Termohon hidup sebagai suami istri kembali;
- Bahwa selama Pemohon meninggalkan tempat kediamannya, pernah memberikan nafkah berupa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (2) memohon agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember, tuntutan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Hal.32 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian terdahulu telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2021. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 7 bulan, dan keluarga tidak lagi berkehendak untuk merukunkan mereka karena kejadian pertengkaran telah berulang kali. Dengan demikian unsur yang kedua juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sejak dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sampai akhir persidangan, dan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil . Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Hal.33 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman di dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken marriage). Rumah tangga yang demikian sulit untuk mencapai tujuan pernikahan, mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Al-qur'an surat Arrum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian akan menimbulkan kemadlorotan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu keadaan rumah tangga yang demikian harus segera diakhiri dengan perceraian sebagai pintu darurat untuk mencegah kemadlorotan yang lebih besar lagi, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;

Hal.34 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surat Al-Baqaroh ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *jika kamu ber'azam (bekeetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) permohonan Pemohon agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu patut dikabulkan dengan mengingat bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu, maka berdasarkan pasal 118 KHI (Kompilasi Hukum Islam) talak tersebut adalah termasuk talak Raj'i;

Menimbang, izin menjatuhkan talak yang diberikan Majelis Hakim kepada Pemohon, akibatnya akan berlaku sejak saat setelah Ikarar Talak diucapkan Pemohon di depan sidang Pengadilan yang telah ditetapkan untuk itu, sebagaimana ketentuan pasal 71 Undang-undang No. 7 Tahun 1987 Jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan dikabulkannya petitum angka (2) tersebut tidak serta merta perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan pertimbangan tersebut petitum Pemohon angka (3) ditolak;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat rekonpensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal.35 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah pahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonsensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonsensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi/gugatan balik tersebut diajukan oleh Penggugat Rekonsensi bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonsensi dan jawab menjawabnya dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat Rekonsensi meminta agar Tergugat Rekonensi membayar kepadanya:
 - a. Uang Mut'ah sebagai pengganti Putusnya Perkawinan (Pedhoting Tresno) yang sampai dengan saat ini telah berjalan selama kurang lebih selama ± 7 (tujuh) tahun Penggugat dR sebagai pendamping hidup Tergugat dR, sangatlah layak untuk meminta hak mut'ah sebesar Rp 10. 500.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 - b. Nafkah lampau atau nafkah madyah Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),- dan jika ditotal seluruhnya yaitu 5 bulan x 1.500.000,- yang jika ditotal sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b) Nafkah Iddah, sebagai janda dari Tergugat dR nantinya, selama 3 bulan (90 hari) hari dari sejak putusnya perkawinan Penggugat dR dengan Tergugat dR, Penggugat dR harus mendapat nafkah iddah yang jika dihitung setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu) Rupiah atau sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

Hal.36 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Nafkah kedua anak bernama anak1h (5 tahun) dan anak2 (1 tahun) sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya dan wajib dibayarkan paling lambat setiap tanggal 5 pada setiap bulannya. Nafkah anak tersebut naik 10% setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban yang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi sebagai pegawai swasta hanya mampu membayar tuntutan dari Penggugat Rekonsensi sebagai berikut:

- 1) Mut'ah sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
- 2) Nafkah Madyah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- 3) Nafkah Iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- a) Nafkah dua orang Anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang atas gugatan Rekonsensi aquo Majelis akan memperimbangkan sebagai berikut :

TENTANG NAFAH MADLIYAH, IDDAH DAN MUT'AH

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah baik nafkah madliyah maupun nafkah iddah harus terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat Rekonsensi berhak atas nafkah tersebut atau tidak, dan untuk menentukan seorang wanita berhak atau tidak atas nafkah itu harus dipertimbangkan apakah wanita tersebut nusyuz atau tidak, oleh karena itu dalam perkara ini perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah Penggugat Rekonsensi sebagai istri yang nusyuz atau tidak , sedangkan tentang Mut'ah tidaklah ditentukan dengan nusyuznya istri;

Menimbang, bahwa sesuai dalil Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan keterangan Saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi terakhir bertempat tinggal di

Hal.37 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon/ Tergugat Rekonpensi, selanjutnya karena terjadi perselisihan Tergugat meninggalkan Penggugat Rekonpensi yang hingga kini telah berangsur selama 7 (tujuh) bulan sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat Rekonpensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan majlis pada konpensi bahwa terjadinya konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat Rekonpensi yang menjalin cinta dengan perempuan bernama Dwi Putri, maka Majelis berpendapat bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tidak ada alasan yang dapat dibenarkan sehingga Penggugat Rekonpensi tidak dikategorikan isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 136 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonpensi berkewajiban membayar nafkah madyah, nafkah iddah dan mutah;

menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi bahwa pekerjaan Tergugat Rekonpensi saat ini sebagai pegawai swasta pada Perusahaan Coca-cola namun para Saksi tidak tahu besaran gaji Tergugat Rekonpensi, maka Majelis berpedoman pada besaran gaji UMR Jember adalah sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan lagi pula bahwa Tergugat Rekonpensi ketika diberhentikan dari Alfamart mendapatkan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dengan masa kerja 8 tahun diperkirakan lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa tentang gugatan mut,ah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 10. 500.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang oleh Tergugat disanggupi sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) adalah tidak wajar mengingat usia perkawinan yang sudah 7 (tujuh) tahun dan memiliki 2 (dua) anak, oleh karena itu Mjelis menetapkan jumlah mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Hal.38 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang gugatan nafkah madyah sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),- x 5 bulan sama dengan sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah yang oleh Tergugat Rekonpensi disanggupi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah tidak wajar, oleh karena itu Mjelis menetapkan jumlah nafkah madyah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 5 (lima) bulan berjumlah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang bahwa tentang gugatan nafkah Iddah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu) Rupiah x 90 hari sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) yang oleh Tergugat Rekonpensi disanggupi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) adalah tidak wajar, oleh karena itu Mjelis menetapkan jumlah nafkah madyah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan berjumlah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan pasca terjadinya perceraian maka Majelis memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi pada saat sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 ;

NAFKAH ANAK;

Menimbang, bahwa tentang nafkah dua orang anak bernama anak1 (5 tahun) dan anak2 (1 tahun) yang dimintakan oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi maka Majelis menetapkan menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa;

Hal.39 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa demi menjaga terpenuhinya kebutuhan anak dan dengan mengingat SEMA Nomor 3 Tahun 2015, maka Tergugat diwajibkan untuk memberikan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun atas nafkah anak tersebut dengan pula memperhatikan nilai kebutuhan konkret anak dan juga kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka tuntutan dan besaran nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voorbaar bij Voorraad*), meskipun ada upaya Banding, Kasasi dan Verzet ataupun upaya hukum lainnya karena perkara ini adalah perkara cerai talak yang pelaksanaan pembayarannya digantungkan adanya pelaksanaan Ikrar Talak, maka Majelis berpendapat gugatan demikian bertentangan dengan hukum oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon /Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

Hal.40 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah madyah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);Yang dibayarkan pada saat sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah kedua anak kepada Penggugat Rekonpensi, setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun;
4. Menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Membebaskan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jember pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 M bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1443 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari H. Achmad Nabbani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. serta H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Umar Suki, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hal.41 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

ttd

Umar Suki, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	700.000,00
4. Biaya PNB	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Akhmad Muzaeri, S.H.

Hal.42 dari 42 hal. Salinan Put. No.57/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)